



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH TIMUR**

**NOMOR 38 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur 36/PK.01/BA/1103/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Independen Pemilihan, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025.

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan IV Tahun 2025, sebanyak 303.780 pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak  
pada tanggal 8 Desember 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd.

**SAYED REZA FACHLEVI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI  
ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	DARUL AMAN	45	7575	7593	15168
2	MULOK	37	9518	9857	19375
3	IDI RAYEUK	35	13812	14210	28022
4	BIREM BAYEUN	27	10362	10070	20432
5	SERBAJADI	17	2587	2551	5138
6	MURUSSALAM	31	6363	6530	12893
7	PEUREULAK	38	16458	16808	33266
8	RANTAU SELAMAT	14	4732	4460	9192
9	SIMPANG ULIM	23	7574	7788	15362
10	RANTOPEUREULAK	23	9408	9501	18909
11	PANTE BIDARI	25	8903	9181	18084
12	MADAT	26	9579	9915	19494
13	INDRA MAKMU	13	5913	5616	11529
14	IDI TUNONG	25	4005	4115	8120
15	BANDA ALAM	16	3170	3191	6361
16	PEUDAWA	17	4450	4595	9045
17	PEUREULAK TIMUR	20	4940	5013	9953
18	PEUREULAK BARAT	15	5865	6114	11979
19	SUNGAI RAYA	13	4557	4427	8984
20	SIMPANG JERNIH	8	1290	1310	2600
21	DARUL IHSAN	16	2646	2669	5315
22	DARUL FALAH	11	1388	1406	2794
23	IDI TIMUR	13	2512	2638	5150
24	PEUNARON	5	3394	3221	6615
TOTAL		513	151001	152779	303780

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
SAVED REZA RACHLEVI, S.Pd